

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas maka data ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terduga pelanggar yang merupakan anggota kepolisian melanggar Pasal 55 dan Pasal 378 KUHP dikarenakan yang dilakukan anggota kepolisian ini merupakan suatu peristiwa turut serta melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS. Sedangkan untuk 1 warga sipil terjerat Pasal 378 KUHP dikarenakan ia melakukan tindak pidana penipuan kepada calon peserta CPNS. Apabila anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana wajib mengikuti sidang kode etik profesi kepolisian hingga mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan apakah kepolisian itu masih layak atau tidak untuk dijadikan sebagai anggota kepolisian.
2. Anggota kepolisian memiliki peran penting bagi masyarakat maupun negara, sehingga masyarakat memiliki pemikiran bahwa anggota kepolisian dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan rekrutmen calon CPNS. Dalam hal ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya anggota kepolisian melakukan penipuan yaitu ketidak telitian dan kelalaian anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya keimanan dan ketaqwaan yang dimiliki anggota kepolisian, mudah mempercayai suatu kebenaran yang belum ada

buktinya, mudah tergiur dengan ajakan seseorang yang mengakibatkan penyesalan.

B. Saran

1. Sebaiknya anggota kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar tugas pokok kepolisian, sebaiknya anggota kepolisian jangan terlalu mempercayai suatu ajakan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum dan sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dari hal-hal yang bersifat negatif.
2. Sebaiknya anggota kepolisian lebih taat kepada peraturan yang ada dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dikarenakan kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang sebagaimana seharusnya mengakan hukum yang telah ada. Dan sebagai anggota kepolisian harus memberikan pandangan yang baik kepada masyarakatnya.